



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2010 NOMOR 15

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2010 NOMOR 15**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 15 TAHUN 2010**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar perlu menyesuaikan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 /PMK07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 414).

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 dan
 BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
 MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Polewali Mandar.
3. Dinas Pendapatan dan Perizinan adalah Dinas Pendapatan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar.
4. Dinas Tata Ruang dan Pemukiman adalah Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Polewali Mandar.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Jasa atau kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditeir, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
12. Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan kepada Pemerintah Daerah, dan untuk bangunan gedung fungsi khusus kepada pemerintah.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
14. Bangunan adalah Wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan

kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.

15. Bangunan campuran adalah bangunan yang terdiri dari beberapa jenis bangunan.
16. Membangun adalah setiap kegiatan mendirikan, membongkar, memperbaharui, mengganti seluruh atau sebagian, memperluas bangunan atau bangun membangun.
17. Persil adalah suatu perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana tata ruang atau lingkup perluasan tata ruang atau jika sebagian masih belum ditetapkan rencana perpekkannya yang menurut ketentuan Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk mendirikan suatu bangunan.
18. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruh atau sebagian, termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan itu.
19. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah atau mengurangi bagian bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
20. Menara Telekomunikasi adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
21. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB izin perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan /atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
22. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau dibenkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan
23. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah luas seluruh bangunan lantai bangunan dengan perpetakan sesuai dengan rencana kota.

24. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah luas lantai dasar/perkerasan tanah terhadap luas tanah perpetakan sesuai dengan rencana kota.
25. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPRD) adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terhutang menurut peraturan retribusi.
26. Wajib retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan pemotong retribusi tertentu.
27. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangn perpajakan daerah dan retribusi daerah.

33. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungut Retribusi sebagai pemberian izin mendirikan bangunan, kecuali untuk bangunan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah Pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan permohonan terlebih dahulu kepada Bupati.

BAB V LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 7

Sebelum diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilarang memulai suatu pekerjaan bangunan.

Pasal 8

- (1) Izin Mendirikan Bangunan dapat dibatalkan atau dicabut apabila :
 - a. fungsi bangunan tidak sesuai dengan peruntukan izin yang diberikan;
 - b. izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan didasarkan atas keterangan yang tidak benar; dan
 - c. apabila pekerjaan belum dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, sejak diterbitkannya sertifikat IMB maka izin tidak berlaku lagi.
- (2) Apabila pemohon akan melanjutkan pekerjaan yang belum dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemohon diwajibkan mengajukan permohonan baru.
- (3) Bangunan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya, melanggar ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi :
 - a. kegiatan mendirikan bangunan dihentikan;
 - b. bangunan disegel;
 - c. dikenakan denda; dan
 - d. bangunan dibongkar.
- (4) Terhadap bangunan yang didirikan tanpa memiliki izin, tetap berkewajiban untuk memiliki izin dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dan dikenakan denda sebesar 50% dari jumlah retribusi terhutang.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan menggunakan koefisien yang didasarkan atas faktor kelas bangunan, luas lantai bangunan, lokasi bangunan dan penggunaan bangunan.
- (2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot / koefisien.
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Bobot Koefisien Kelas Bangunan.

NO.	KELAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Semi Permanen dengan dinding papan.	0,30
2.	Permanen dengan dinding batu biasa.	0,75
3.	Permanen dengan dinding batu dengan konstruksi baja beton	1,00

b. Bobot Koefisien Luas Bangunan.

NO.	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	< 25 m ²	0,50
2.	25 s/d 50 m ²	0,50
3.	51 s/d 75 m ²	0,50
4.	76 s/d 100 m ²	0,75
5.	101 s/d 125 m ²	1,00
6.	126 s/d 150 m ²	1,25
7.	151 s/d 200 m ²	2,00
8.	201 s/d 250 m ²	2,50
9.	251 s/d 300 m ²	2,75
10.	301 s/d 500 m ²	3,00
11.	501 s/d 1000 m ²	3,50
12.	1001 s/d 2000 m ²	4,00
13.	2001 s/d 3000 m ²	4,50
14.	> 3000 m ²	5,00

c. Bobot Koefisien Tingkat Bangunan.

NO.	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan satu lantai.	1,25
2.	Bangunan bertingkat s/d 4 lantai.	1,50
3.	Bangunan tinggi > 4 lantai (High Rise Building).	2,00

d. Bobot Koefisien Lokasi Bangunan.

NO.	LOKASI BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Di tepi jalan setapak (Gang)	1,00
2.	Di tepi jalan lingkungan.	1,75
3.	Di tepi jalan lokal	2,00
4.	Di tepi jalan kolektor.	2,25
5.	Di tepi jalan arteri.	2,50

e. Bobot koefisien Penggunaan Bangunan.

NO.	FUNGSI BANGUNAN	KOEFISIEN
A. FUNGSI HUNIAN		
1.	Rumah Tinggal	1,00
2.	Rumah sewa/kost	1,00
3.	Real Estate/perumahan mewah	1,50
B. FUNGSI USAHA		
1.	Perkantoran Komersil	1,50
2.	Pasar	1,50
3.	Restoran	2,50
4.	Rumah Makan/Bar, Café	2,50
5.	Ruko/Rukan	2,50
6.	Supermarket/swalayan, Mall	2,75
7.	Motel/Penginapan	3,50
C. FUNGSI SOSIAL BUDAYA		
1.	Gedung Olah Raga/Sport Hall	1,25
2.	Gedung Kesenian	1,75
D. FUNGSI GANDA		
1.	Bioskop	2,50
2.	Hotel	3,50
3.	Apartemen	3,50

BAB VII PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggara pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pemeriksaan lapangan, biaya pengukuran lapangan, biaya penelitian teknis arsitektur, konstruksi, biaya pemetaan, biaya pengawasan dan pengendalian penggunaan bangunan pemeliharaan dan kondisi bangunan, biaya transportasi dan biaya administrasi.

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

I. Besarnya Tarif IMB, terdiri dari :

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Bangunan Rumah Kost | Rp. 8.000,-/M ² |
| b. Bangunan Pendidikan Non Pemerintah
(Sekolah, Kampus dan sejenisnya) | Rp. 8.000,-/M ² |
| c. Bangunan Kesehatan Non Pemerintah
(Rumah Sakit, Klinik dan sejenisnya) | Rp. 8.000,-/M ² |
| d. Bangunan Perpustakaan | Rp. 8.000,-/M ² |
| e. Bangunan Rumah Tinggal | Rp. 8.000,-/M ² |
| f. Bangunan Olah Raga : | Rp. 8.000,-/M ² |
| g. Bangunan Pasar | Rp. 8.000,-/M ² |
| h. Bangunan Perkantoran Umum Non Pemerintah | Rp. 8.000,-/M ² |
| i. Bangunan Rekreasi, Hiburan, Kesenian, Museum | Rp. 8.000,-/M ² |
| j. Bangunan Kantor Pos : | Rp. 8.000,-/M ² |
| k. Bangunan Bank | Rp. 8.000,-/M ² |

- | | |
|---|----------------------------|
| l. Bangunan Pertemuan (Restoran, Gedung, Bioskop, Gedung Pertunjukan, Rumah Makan, Bar dan Kafe). | Rp. 8.000,-/M ² |
| m. Bangunan Tower/Tiang Pemancar/Menara | Rp. 5.000.000,-/Unit |
| n. Bangunan Bendungan/Irigasi/Pintu Air/Tanggul Sungai/Laut | Rp. 4.000,-/M ² |
| o. Bangunan Pagar/Jemuran/Pintu Gerbang (Gapura) | Rp. 3.000,-/M ² |
| p. Bangunan Khusus. | Rp. 8.000,-/M ² |
| q. Bangunan Campuran. : | Rp. 8.000,-/M ² |
| r. Bangunan Perniagaan/Perdagangan/Perkantoran/
Pembelanjaan /Swalayan/Mall dan sejenisnya. | Rp. 8.000,-/M ² |
| s. Bangunan Industri (Gedung, Pabrik, Bengkel, Parkir). | Rp. 8.000,-/M ² |
| t. Bangunan Perhotelan. | Rp. 8.000,-/M ² |
2. Tarif retribusi dihitung dengan cara mengalikan luas bangunan dengan harga satuan retribusi per m², atau Indeks Dasar Retribusi (IDR) dihitung berdasarkan harga bangunan menurut perhitungan analisa yang telah diprediksi kebenarannya oleh Instansi Teknis yang ditunjuk oleh Bupati.
3. Harga satuan retribusi per m² dan dan teknis menghitung Indeks Dasar Retribusi (IDR) berdasarkan harga analisa dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati dan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
4. Besarnya Retribusi Renovasi yang terutang dihitung 40% dari retribusi mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 12

- (1) Permohonan IMB untuk bangunan yang sudah berdiri sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Bangunan Gedung dikenakan retribusi sesuai perhitungan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya biaya Pembuatan Duplikat IMB yang hilang atau rusak dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perlembar, dan untuk legalisasi IMB tidak dipungut biaya.
- (3) Perubahan fungsi bangunan atas IMB yang telah diterbitkan dikenakan 10% (sepuluh persen) dari retribusi IMB yang harus dibayar.

- (4) Hasil perhitungan retribusi ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) kali pelayanan.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Besarnya retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDT.

**BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 18

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi.
- (2) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan SKRD.
- (3) Besarnya Retribusi IMB diberitahukan kepada pemohon izin secara tertulis.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan bukti tanda terima.
- (5) Pembayaran Retribusi IMB tersebut pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Pemberitahuan diterima oleh pemohon.

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, jenis dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

Pasal 21

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusinya.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI
TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 23

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVII
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati, atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.

- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XVIII
**TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI**

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 26

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimannya permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi

Pasal 27

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
 (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) kepada pemohon dikenakan denda 2% (dua persen) untuk setiap hari keterlambatan dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari besarnya retribusi yang diperhitungkan.
 (2) Apabila dalam jangka waktu 100 (seratus) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) belum dilaksanakan oleh pemohon atau yang diberi kuasa, maka IMB atau IB tidak bisa diterbitkan.
 (3) Permohonan IMB yang diajukan pada saat proses pembangunan berjalan, dikenakan retribusi tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya retribusi yang harus dibayar.
 (4) Permohonan IMB yang diajukan setelah bangunan selesai dikerjakan, dikenakan retribusi tambahan sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya retribusi yang harus dibayar.
 (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenakan terhadap bangunan yang tidak melanggar standart teknis bangunan gedung sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tentang Bangunan Gedung.

- (6) Bagi bangunan gedung yang pada saat dimohonkan IMB setelah bangunan gedung selesai dikerjakan tidak sesuai dengan standar teknis bangunan gedung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung, maka IMB tidak dapat diterbitkan.

BAB XX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu
 (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 (3) Tata Cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penuntut umum penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 13 Tahun 1999 Seri B Nomor 12 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Tahun 1999 Nomor 13 Seri B Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada bulan Januari Tahun 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 22 Desember 2010
BUPATI POLEWALI MANDAR,



Diundangkan di Polewali
pada tanggal, 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

M. NATSIR RAHMAT.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2010 NOMOR 15